

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan bisnis di Indonesia saat ini mengalami banyak kemajuan pesat, terlebih lagi Indonesia telah menerapkan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mengakibatkan semakin terbukanya peluang adanya persaingan bisnis tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan baru dari waktu ke waktu yang membuat persaingan semakin ketat. Maka dari itu, kondisi ini menuntut perusahaan untuk dapat mengembangkan strateginya agar dapat bertahan dan semakin berkembang. Pemilihan strategi yang tepat dapat mempertahankan eksistensi dari suatu perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan.

Salah satu cara agar perusahaan dapat bersaing adalah melalui ekspansi. Melalui ekspansi, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat bertahan dan bersaing di dunia bisnis saat ini. Terdapat dua alternatif ekspansi yaitu ekspansi internal atau pertumbuhan perusahaan dari dalam dan pertumbuhan perusahaan dari luar atau yang dikenal dengan nama ekspansi eksternal. Ekspansi internal merupakan ekspansi yang dilakukan dengan cara membangun bisnis baru dari awal, sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada yakni dengan cara penggabungan usaha. Penggabungan usaha menurut PSAK No.22 paragraf 8 adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu

perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain.

Terdapat 3 jenis penggabungan usaha menurut Tarigan (2016) yaitu: merger, konsolidasi dan akuisisi. Merger didefinisikan sebagai sebuah gabungan antara dua organisasi atau lebih, dengan hanya ada satu perusahaan yang bertahan, definisi ini dikenal juga sebagai *statutory merger* atau merger hukum. Menurut David (1997) merger adalah suatu proses yang berlangsung ketika dua organisasi dengan ukuran yang sama, memutuskan untuk bersatu membentuk satu perusahaan. Sedangkan penggabungan menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 Pasal 1 angka 1 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan kemudian perseroan yang menggabungkan diri tersebut menjadi bubar. Konsolidasi menurut Tarigan (2016) terjadi jika terdapat beberapa perusahaan (minimal dua) yang bergabung dan membentuk sebuah entitas baru. Sedangkan akuisisi terjadi ketika salah satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi, proses ini dikenal dengan nama *subsidiary merger* (Tarigan, 2016).

Merger dan akuisisi (M&A) dianggap sebagai strategi pertumbuhan yang penting bagi perusahaan untuk memenuhi peningkatan permintaan dari berbagai *stakeholders* (Krishnamurti and Vishwanath,

2010). Menurut Hax dan Majluf (1996) merger dan akuisisi dapat digunakan organisasi sebagai sarana untuk menetapkan tujuan organisasi dalam hal tujuan jangka panjang, program aksi dan alokasi sumber daya. Saat ini, banyak perusahaan global yang mulai berpaling dari sekedar membangun usaha baru dari nol ke merger dan akuisisi.

Gaughan (2011) menyebutkan bahwa motivasi dari perusahaan ketika melakukan merger dan akuisisi adalah untuk ekspansi. Mengakuisisi perusahaan tertentu dapat memberikan manfaat sinergis tertentu bagi pengakuisisi, seperti ketika dua lini bisnis saling melengkapi. Namun akuisisi juga dapat menjadi bagian dari program diversifikasi yang memungkinkan suatu perusahaan untuk pindah ke lini bisnis yang lain. Alasan lain dibalik merger adalah bahwa dua perusahaan akan lebih baik daripada satu karena mereka dapat bersama-sama meningkatkan kekayaan *shareholders* dibandingkan apabila mereka beroperasi sebagai dua perusahaan yang terpisah (Sharma, 2009).

Disebutkan juga bahwa suatu perusahaan memiliki motivasi dalam melakukan merger dan akuisisi yaitu untuk mendapatkan sinergi keuangan dan operasional, diversifikasi, mencapai skala ekonomi dan ruang lingkup yang mengarah pada efisiensi biaya dan laba, memperoleh skil manajemen, meningkatkan kekuatan pasar, mendapatkan keuntungan pajak (Weston et al, 2010; DePamphilis, 2010; Vijgen, 2007; Jensen, 1986; and Jayadev and Sensarma, 2007). Selain itu, faktor-faktor keuangan juga memotivasi beberapa kegiatan merger dan akuisisi (Gaughan, 2011). Motif dari

dilakukannya merger dan akuisisi menurut Tarigan (2016) dibedakan menjadi dua secara umum yaitu meningkatkan nilai perusahaan yang melakukan merger karena merger meningkatkan profit di masa depan dan dengan demikian pihak yang mencari keuntungan melalui merger yakni pemegang saham. Pada motif umum pertama ini terdiri dari beberapa motif yaitu bertumbuh, sinergi (operasional dan keuangan), diversifikasi, integrasi horizontal dan vertikal, peningkatan kinerja manajemen dan motif pajak. Sedangkan motif umum kedua yaitu untuk kepentingan manajer perusahaan dan tidak selalu untuk kepentingan perusahaan, yang terdiri dari motif Hubris dan *Discretion motives*.

Berdasarkan uraian mengenai tujuan, alasan, motivasi dan motif yang melatarbelakangi suatu perusahaan melakukan kegiatan merger dan akuisisi, maka pada dasarnya kegiatan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dari *stakeholder*, terutama bagi *stockholder*. Namun, banyaknya kepentingan dapat menimbulkan berbagai perbedaan diantara kepentingan pemegang saham dan perusahaan, sehingga bisa saja merger dilakukan hanya untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan saja. Misalnya saja merger dan akuisisi ini dilakukan hanya untuk penghematan pajak, menjual kembali perusahaan target yang *undervalued* dengan nilai yang lebih tinggi dan mengekstraksi dividennya sebelum dijual kembali.

Maka dalam penelitian ini, tingkat kemakmuran dari pemegang saham akan diukur melalui besarnya *abnormal return* yang diperoleh pemegang saham perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Berdasarkan pada latar belakang di atas, diperlukan penelitian untuk mengungkapkan fakta empiris mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap *abnormal return* sebagai pengukur tingkat kemakmuran pemegang saham. Maka dari itu, penulis memilih judul Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap *Abnormal Return* Saham Perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah terjadi perbedaan *abnormal return* pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah melakukan merger dan akuisisi?

1.3. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus pada pokok permasalahan, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi selama periode 2014-2018 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa dalam periode tersebut aksi merger dan akuisisi mengalami beberapa penurunan dan peningkatan.

2. Penelitian dilakukan untuk menguji tingkat kemakmuran pemegang saham melalui perhitungan *abnormal return* saham terhitung dari sebelum maupun sesudah terjadi merger dan akuisisi.
3. Periode peristiwa sebelum pengumuman merger dan akuisisi selama 80 hari, terdiri dari 40 hari sebelum dan 40 hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengumuman merger dan akuisisi terhadap *abnormal return* pada saham perusahaan yang terdapat di BEI setelah dilakukannya merger dan akuisisi selama periode 2014-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh, meliputi:

1. Bagi Manajer

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer untuk bisa memilih dan menentukan perusahaan target merger dan akuisisi pada waktu yang tepat sehingga dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk perusahaan saja tapi bagi investor juga.

2. Bagi Investor

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat membantu para investor dalam memilih serta menentukan perusahaan pasca merger dan

akuisisi yang memiliki kinerja yang baik dan sesuai tujuan para investor sebagai target investasinya.

3. Bagi Penulis

Menerapkan pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya. Dapat memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai keputusan dari merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan dan memperkaya wawasan dalam bidang ekonomi keuangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini membahas mengenai teori-teori merger dan akuisis yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai penelitian terdahulu terkait studi peristiwa dan hipotesis dari penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang penjelasan jenis dan sumber data, sampel, metode pengumpulan data, teknik pengambilan data,

definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini membahas mengenai analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dan kemudian diinterpretasikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

